



**PUTUSAN**

**Nomor 1351/Pdt.G/2021/PA.Kjn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Usaha Laundry, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Krajan XXXXXXXXXXXX Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Blumbang XXXXXXXXXXXX Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 1351/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 02 September 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

*Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2021/PA.Kjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXXXXX yang tertera dalam Duplikat Akta Nikah Nomor:XXXXXXXXXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kalirejo Kecamatan Talun selama 1 tahun kemudian tinggal bersama di rumah Kos yang berada di Kecamatan Simokerto, Surabaya 2 tahun dan kemudian kembali di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun dan terakhir di rumah kontrakan di Desa Doro Kecamatan Doro selama 2 tahun;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama ;;

a. XXXXXXXXXXX : Pekalongan, 13 Oktober 2013;

b. XXXXXXXXXXX Pekalongan, 25 Juli 2017;

c. XXXXXXXXXXX, Pekalongan, 04 Juni 2020;

5. Bahwa awal rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang di sebabkan Tergugat sudah tidak memberi nafkah uang kepada Penggugat karena malas bekerja sehingga Penggugat kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga ;

6. Bahwa sejak bulan Juni 2021 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2021/PA.Kjn



7. Bahwa selama berpisah 3 bulan Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Jarwono bin Supriyadi) Kepada Penggugat (Nur Masithoh Agil binti H. Agil);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

- Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bercerai dan melanjutkan perkaranya;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----B

ukti Surat;

Satu lembar fotokopi Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 17 Januari 2014, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, telah dinazegelen, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P;

B.-----S

aksi-saksi;

1.-----S

AKSI 1, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kalirejo XXXXXXXXXXXX Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah menurut agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Oktober 2013 dan sudah dikaruniai 3 anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah dirumah kontrakan lalu kembali lagi kerumah orang tua Tergugat dan

Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2021/PA.Kjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tinggal di kontrakan selama 2 tahun;

-----B

ahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2019 mulai sering terjadi perselisihan karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga;

-----B

ahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, sering pula mendapat cerita langsung dari Penggugat mengenai rumah tangganya;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-----B

ahwa selama berpisah, di antara Penggugat dan Tergugat sudah ada lagi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;

-----B

ahwa upaya keluarga dalam menasihati dan merukunkan sudah dilakukan, namun tidak berhasil, sebab Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;

2.-----S

AKSI 2, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Banjarsari XXXXXXXXXXXX Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah menurut agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah karyawan Penggugat;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Oktober 2013 dan sudah dikaruniai 3 anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2021/PA.Kjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah dirumah kontrakan lalu kembali lagi kerumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di kontrakan selama 2 tahun;

-----B  
ahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----B  
ahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu disebabkan nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga;

-----B  
ahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, serta sering mendapat cerita langsung dari Penggugat mengenai rumah tangganya;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-----B  
ahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada kebersamaan, pelaksanaan hak dan kewajiban, dan hubungan layaknya suami istri;

-----B  
ahwa upaya keluarga dalam menasihati dan merukunkan kedua belah pihak, sudah dilakukan, namun tidak berhasil, sebab Penggugat bersikeras bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula yaitu tetap ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan berkedudukan sebagai istri Tergugat, dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang. Sementara Tergugat tidak ternyata datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 121, 122 dan 390 Ayat (1) H.I.R. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka proses Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, selanjutnya perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) H.I.R. yang sejalan pula dengan pendapat hukum (*fiqh*) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, hal 405 sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمَنْ يَدِينُكَ أَنْ يُدْعِيَكَ عَلَى فِتْنَةٍ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمَا بِحُكْمِ اللَّهِ وَارْجِعْ إِلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Siapapun yang telah dipanggil supaya menghadap hakim (di persidangan), tetapi ia tidak mau datang, maka ia telah berbuat zalim (merugikan dirinya sendiri) yang tiada hak lagi baginya";*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang dan proses mediasi tidak dapat dilakukan, Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan tetap berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, pokok sengketa adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terdapat alasan agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 125 Ayat (1) H.I.R, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang masih harus dibuktikan adalah peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Penggugat yang tetap harus diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa gugatan perceraian Penggugat berdasar dan beralasan secara, serta tidak bertentangan dengan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri";*

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah dinazegelen, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 165 H.I.R., jo. Pasal 1888 KUH

Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2021/PA.Kjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Maka secara formil dan materiil, bukti P merupakan alat bukti yang sah, dan membuktikan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi melalui Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, pada tanggal 10 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R. dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang relevan didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang proporsional yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R. dan di bawah sumpah menurut agamanya sesuai Pasal 147 H.I.R., maka dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu:

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak sejak Maret 2019, sudah terjadi perselisihan dan konflik dalam rumah tangga berupa pertengkaran dan cecok mulut, serta keadaan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban;

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, serta sering mendapat cerita langsung dari Penggugat mengenai rumah tangganya;
- bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasannya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan terhadap keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, keadaan yang dialami Penggugat tersebut telah cukup menjadi fakta mengenai adanya penderitaan dan kemudharatan atas diri Penggugat sebagai istri Tergugat, yang sudah seharusnya Penggugat diselamatkan dari belenggu penderitaan itu sebagaimana kaidah hukum Islam “الصَّرُّ يُرَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Di sisi lain, upaya menasihati Penggugat melalui Majelis Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Kajen mengirimkan salinan putusan ini atau yang disamakan dengan itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan agar ditarik Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Jarwono bin Supriyadi) terhadap Penggugat (Nur Masithoh Agil binti H. Agil);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, **Erfani, S.H.I., M.E.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I** dan **Syamsuhartono, S.Ag., S.E**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Fadlillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Erfani, S.H.I., M.E.Sy**

Hakim Anggota,

Ttd.

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2021/PA.Kjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rika Nur Fajriani Kartika Dewi,**  
**S.H.I**

Hakim Anggota,

Ttd

**Syamsuhartono, S.Ag., S.E**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Fadlillah, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Jumlah	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)